

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahamannya tentang istilah itu. Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. Kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptanya” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak (Bintang, 2013: 1).

Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaan sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai cukup waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan suatu produk intelektual yang bernilai. Hal ini pula yang menyebabkan hak cipta itu diberikan hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta ini

hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression*), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya seorang profesor memiliki ide untuk menulis sebuah buku dengan judul, organisasi, dan materi tertentu, kemudian ia menyampaikannya kepada orang dan ia sendiri tidak pernah menuliskannya sendiri dalam bentuk buku, maka idenya tersebut tidak dilindungi. Dalam arti, apabila orang lain menuliskannya, orang lain tersebut tidak melanggar hak cipta. Sebaliknya orang yang menulis inilah yang dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara konkret (Bintang, 2013: 2).

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal itu dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada di sekitar kita terutama di dalam rumah dapat dipastikan ada perabot rumah tangga seperti meja kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring, gelas dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya (Supramono, 2010: 1).

Salah satu kreatifitas ciptaan manusia yang masih diciptakan sejak dahulu adalah lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat saat ini yang digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara melalui berbagai media pemutar lagu. Di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat berapa intensnya penggunaan lagu atau musik melalui berbagai media saat ini.

Pada saat ini lagu bukan hanya sarana hiburan di kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat memberi dampak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta melalui royalti yang didapat pencipta lagu atau pemilik hak cipta lagu tersebut. Dalam perkembangannya lagu menjadi bidang yang banyak diminati oleh pelaku usaha bukan hanya dapat menghibur tetapi juga dapat menghasilkan secara ekonomis bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia. Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi diri dan menghalangi orang lain menggunakannya (Hariyani, 2010: 14).

Terkait dengan hak cipta, terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Suatu hasil karya cipta dalam bentuk lagu atau musik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang yang baru ini lebih menekankan kepada pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang lebih lama jangka waktunya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni yang semula selama hidup pencipta dan berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, menjadi selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal.

Hak ekonomi dari pencipta ini tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mempertunjukkan atau memperbanyak ciptaannya untuk tujuan komersial dengan mendasarjab pada perjanjian lisensi. Dengan pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi dapat mempertunjukkan atau memperbanyak suatu ciptaan seseorang yang disertai kewajiban hukum pemberian royalty kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi.

Demikian pula dengan karya musik yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat sehingga perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu atau musik, lagu atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi UUHC. Dalam penjelasan Pasak 40 ayat (1) huruf d secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian Undang-Undang diartikan sebagai lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Diperbolehkannya atau tidaknya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam youtube mengacu pada dua hal, yaitu dengan izin atau tanpa izin pencipta suatu karya musik tersebut. Jika penggunaannya dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu atau musik harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu atau musik tersebut.

Namun bagaimana jika penggunaan lagu atau musik sebagai suara latar di dalam konten youtube seseorang tersebut tanpa izin dari pencipta suatu karya lagu atau musik, maka jawabannya sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang dan dianggap ilegal secara hukum. Penggunaan lagu atau musik sebagai sebuah karya cipta tanpa seizin pencipta telah menjadi suatu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penggunaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan mendapatkan komersial sangat sering dilakukan. Hasil penggunaan lagu atau musik ini telah banyak beredar di masyarakat karena sulit mendapatkan lagu atau musik di internet. Peredaran lagu atau musik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.

Dampak dari penggunaan lagu atau musik secara ilegal di internet mulai banyak terlihat seiring dengan mulai terkenalnya media social youtube, yang dapat membagikan video maupun audio secara bersamaan, dengan contoh dalam pembuatan video hampir semua video kreator juga memasukkan audio atau suara latar di dalam konten youtube mereka, yang bertujuan untuk menarik minat penonton yang melihatnya. Hal itulah yang menyebabkan mulai bermunculan pengguna-pengguna youtube atau biasa disebut youtubers yang melakukan penyebarluasan lagu atau musik yang bertujuan mendapatkan komersial yang tinggi dengan menggunakan lagu atau musik tersebut sebagai audio di dalam konten yang akan diunggahnya ke dalam youtube

Youtube adalah sebuah situs web video *sharing* populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. Pada umumnya video-video di youtube adalah klip musik, film, TV serta video buatan

para konten kreator. Youtube merupakan sebuah portal website yang menyediakan layanan video *sharing*. Pengguna yang telah mendaftar bisa mengunggah video miliknya ke youtube agar dapat dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Dari video-video yang telah diunggah itulah pengguna youtube mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh pihak youtube secara transfer ke rekening mereka masing-masing, dengan syarat semakin banyak jumlah penonton video yang mereka unggah, maka akan semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan dari pihak youtube (Hasyim, 2011: 15).

Kemudian yang dimaksud dengan suara latar adalah suara susulan dari suara utama yang biasa digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah pada suara utama. Suara latar sendiri biasa digunakan oleh konten kreator untuk memperindah videonya, yang bertujuan menarik minat penonton untuk melihat video yang diunggahnya. Suara latar terdiri dari berbagai lagu atau musik, biasanya konten kreator dalam menentukan suara latarnya memilih lagu atau musik yang sesuai dengan tema videonya. Sumber suara latar sendiri tidak hanya didapat dari lagu atau musik yang diciptakan oleh beberapa pencipta, namun juga bisa didapat dari youtube sendiri, beberapa lagu atau musik yang ada di youtube sendiri juga tidak memiliki hak cipta, sehingga dibebaskan kepada konten kreator untuk menggunakannya.

Keberadaan suara latar yang digunakan di dalam youtube tanpa seizin pencipta ini jelas telah melanggar hak pencipta atas suatu ciptaannya. Salah satu contoh dari pelanggaran penggunaan suara latar di dalam youtube ini adalah kelalaian konten kreator dalam mengunggah video ke dalam youtube dengan tidak

memberitahukan sumber dimana lagu itu didapatkan ke dalam dekripsi video tersebut.

Penggunaan musik sebagai suara latar tanpa seizing pencipta di dalam youtube rata-rata lebih banyak didengar dibandingkan dengan yang asli diunggah oleh pencipta secara langsung, dengan contoh salah seorang konten kreator bernama Michelle Phan menggunakan lagu atau musik tanpa seizing pencipta sebagai suara latar di dalam beberapa video tutorial make up yang diunggahnya ke dalam youtube, jumlah penontonnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan lagu atau musik yang diunggah secara langsung oleh penciptanya sendiri (Kevin, Kasus Pelanggaran Hak Cipta, diakses 12 April 2019).

Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pengguna suara latar yang menggunakan lagu atau musik tanpa seizing pencipta. Aktivitas penggunaan suatu karya cipta secara illegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak dihargai.

Hal itulah yang menyebabkan pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan solusi yang disarankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul **Indikator Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Oleh Konten Kreator YouTube Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Hak Cipta terkait pelanggaran hak cipta di dunia digital youtube tidak berjalan efektif
2. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pendaftaran karya cipta lagu secara digital
3. Tidak adanya indikator seorang pelaku dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.
4. Belum adanya solusi mengenai pelanggaran hak cipta lagu di dunia digital seperti youtube

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu pada kajian terhadap perlindungan hak cipta lagu atas penggunaan hak cipta lagu oleh konten kreator youtube. Pembatasan masalah ini sangat diperlukan agar isi atau materi yang terkandung tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sudah dirumuskan oleh penulis. Adapun masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Ruang lingkup hanya meliputi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kebijakan dari youtube.
2. Menjelaskan solusi kepada pihak terkait untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana indikator seorang palaku dikatakan melanggar hak cipta pada konten youtubnya jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan dari kebijakan youtube itu sendiri?
2. Bagaimana kedepannya pengaturan hukum yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak atas karya cipta lagu di Youtube?

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui indikator pelanggaran hak cipta pada konten youtube jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan dari kebijakan youtube itu sendiri.
- b. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh pihak pencipta lagu dan pihak youtube untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

- b. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai pelanggaran hak cipta di dunia digital khususnya pada youtube.

1.6. Manfaat

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsekuensi bagi konten kreator yang melanggar hak cipta , selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya bidang hukum perdata mengenai analisis yuridis terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh konten kreator youtube.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konten kreator youtube sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang konsekuensi bagi pelaku pelanggaran hak cipta khususnya pada dunia youtube.

